

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan melalui:
 - a. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo:
 - 1) Inventarisasi warisan budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
 - 2) Penetapan status cagar budaya.
 - 3) Sosialisasi mengenai cagar budaya.
 - 4) Renovasi dan Pemeliharaan cagar budaya
 - 5) Pengamanan cagar budaya.
 - b. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta:
 - 1) Inventarisasi warisan budaya dan cagar budaya.
 - 2) Sosialisasi mengenai cagar budaya.
 - 3) Melakukan penyidikan.
 - 4) Penjagaan cagar budaya.
 - 5) Monitoring cagar budaya
 - 6) Melakukan patroli cagar budaya.

2. Faktor penghambat pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo antara lain:
 - a. Kurangnya tenaga ahli cagar budaya di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cagar budaya.
 - c. Lamanya proses penetapan cagar budaya.
 - d. Kondisi geografis Kulon Progo yang sulit.
 - e. Lemahnya kebijakan dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran terhadap cagar budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

B. Saran

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut di atas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat melakukan penambahan ahli cagar budaya melihat potensi cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo yang banyak.
2. Dinas Kebudayaan bisa lebih aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi tentang cagar budaya, peraturan-peraturan cagar budaya, maupun upaya pelestarian cagar budaya. Sasaran sosialisasi dapat ditujukan kepada masyarakat umum dan pada siswa sekolah langsung tanpa perantara guru dengan harapan siswa dapat mengenal cagar budaya dengan sumber berkompetensi secara tatap muka tanpa perantara.
3. Pemerintah lebih mempercepat kinerja dalam melakukan proses penetapan status cagar budaya.

4. Para penegak hukum di Kabupaten Kulon Progo dapat meningkatkan ketegasan dalam menangani tindak pidana terkait cagar budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo.